BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam Bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Urgensinya, Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Pecandu psikotropika yang sudah menjalani proses rehabilitasi tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Seperti di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi :
 - (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan".
 - (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi yaitu :
 - a. Segi Internal:
 - Sangat jarang pecandu yang sadar akan perlunya menjalani proses rehabilitasi.
 - Keluarga pecandu tidak peduli terhadap anggota keluarga yang menjadi pecandu.

b. Segi Eksternal:

- Paradigma Masyarakat yang masih menganggap bahwa orang yang menyalahgunakan psikotropika merupakan sebuah aib, padahal merupakan sebuah penyakit yang perlu segera ditangani.
- 2) Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses rehabilitasi.

B. Saran

- Pemerintah meningkatkan perannya dalam usaha rehabilitasi dan penanganan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat di seluruh lapisan.
- Perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dari segala lapisan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau Psikotropika.
- 3. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap anggota masyarakatnya agar tidak terjerumus menyalahgunakan narkotika atau psikotropika.
- 4. Orang yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika wajib mendapatkan hak-haknya untuk menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam intrumen hukum nasional dan internasional serta hak sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Munim Idries, Sidhi, Sutomo, Slamet Iman Santosa, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Cetakan Kedua. Semarang.
- Budi Hermidi, 2002, *Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- CST. Kansil. *Pengantar IlmuHukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka.
- Dr. Andi Hamzah, SH dan R. M. Surahman, SH. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2001, Hukum Psikotropika Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Ir. Herliyanto, 1999, Mth, Ekstasi dan Putaw, Bandung.
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Bineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- M. Hanafi Asmawie, S.H, 1992, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, PT Pradnya Paramita Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Naizar Zaman Joenes, 1984, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Surabaya Intelektual Club, Surabaya.
- Sudarto, 1984, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, (Kapita Selekta Hukum Pidana), Alumni, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan C. Jasman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Kamus

http://kamusbahasaindonesia.org

http://kbbi.web.id/rehabilitasi

Website

www.ICJR.or.id

http://www.usu.ac.id/sisdiknas.pdf

www.dikti.com

http://hukum-on.blogspot.com/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html

hukumonline.com

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika